

## **Tinjauan Yuridis Lembaga Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah**

**Kania Hafizhiani Rahim**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Pascasarjana Universitas Islam Bandung  
e-mail: [kania.kahira@yahoo.com](mailto:kania.kahira@yahoo.com)

**Abstrak-** Tujuan pendirian Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan adalah untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi krisis seperti yang terjadi pada tahun 1997 -1998. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Undang-Undang ini berlaku untuk penjaminan simpanan nasabah bank konvensional, sedangkan penjaminan untuk simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Kata kunci:** Lembaga Penjamin Simpanan, nasabah bank konvensional, Penjaminan Simpanan.

*Abstract- The aim of the establishment of the Deposit Guarantor Institution under the Act Number 7 of 2009 on the Establishment of Government Regulation Substitute for the Act number 3 of 2008 concerning changes over the Act Number 24 of 2004 on the Deposit Insurance Corporation is to anticipate that there will be no more crisis as happened in 1997-1998. This study uses normative juridical approach. This study reveals that the Act applicable to the deposit guarantee for conventional bank customer, while the guarantee for bank customer deposits based on sharia principles is regulated by a Government Regulation.*

**Keywords:** Deposit Guarantor Institution, conventional bank customer, Deposit Guarantee.

### **A. PENDAHULUAN**

Semakin berkembangnya zaman terutama di bidang perbankan, Manusia semakin sadar bahwa perlunya berinvestasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya tersebut. Salah satu bentuk investasinya itu adalah dalam bentuk menabung, biasanya menyimpan uangnya dengan

menggunakan jasa perbankan. Jasa perbankan merupakan salah satu dari lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan usahanya mempunyai perbedaan fungsi kelembagaan, deviasi-deviasi menurut fungsi dan tujuannya sehingga dapat digolongkan ke dalam dua

lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) **(Neni Sri Imaniyati, 2010:4)**.

Pengertian Perbankan, berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Perbankan meliputi kelembagaan bank, kegiatan usaha bank, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha bank. Pengertian Bank dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagai berikut:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Perbankan yang berkembang di Indonesia ada dua macam, yaitu Perbankan Konvensional dan Perbankan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Perbankan Konvensional adalah Bank yang proses kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya prinsip-prinsip umum bank, hal tersebut juga tercantum di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Salah satu contohnya adalah dengan menerapkan asas-asas umum perbankan di Indonesia, yaitu menerapkan sistem bunga di Perbankan Konvensional.

Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah memiliki

prinsip yang berbeda, maka aturan yang mengatur mengenai keduanya pun berbeda, maka tanggal 7 Mei 2008, keluarlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (**Ismail, 2010: 31**).

Bank adalah lembaga kepercayaan jadi harus selalu dijaga kepercayaan masyarakat terhadap bank dan dana masyarakat/nasabah dan dana yang ada di bank itu adalah dana nasabah/masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum, yang berisi mengenai dana masyarakat yang menjadi nasabah dari bank yang dilikuidasi dijamin oleh pemerintah. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan di antaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*) (**Adrian Sutendi, 2010:5**). Dalam pelaksanaannya,

penjaminan yang sangat luas tersebut memang terbukti dapat menghentikan arus penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan dan secara perlahan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh bukanlah hal yang mudah. Perlu adanya kepercayaan dari masyarakat. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya (**Zulfi Diane Zaini, 2014:14**). Dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1998 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah tersebut menghendaki agar dibentuknya satu perusahaan dalam bentuk perseroan untuk menjamin simpanan nasabah. Kedudukannya semakin diperkuat dengan dikeluarkannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 tentang Perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang di dalam salah satu pasalnya mengatur agar didirikannya Lembaga Penjamin Simpanan. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut:

“Lembaga Penjamin Simpanan adalah merupakan suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya”.

Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan itu juga sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 37 huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu:

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank,

dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan mendefinisikan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Fungsi dan wewenang dari Lembaga Penjaminan Simpanan itu sendiri berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dan fungsinya adalah:

- 1) menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
- 2) turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Lembaga Penjaminan Simpanan juga berfungsi untuk mengatur bunga simpanan di bank, sehingga bank-bank di Indonesia tidak dapat menetapkan bunga sesuka hati. Adapun tugas dari Lembaga Penjamin Simpanan

menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu:

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan dan penjaminan simpanan; dan
- 2) Melaksanakan penjaminan simpanan;
- 3) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
- 4) Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank resoluton) yang tidak berdampak sistemik;
- 5) Melaksanakan penanganan Bank gagal yang berdampak sistemik.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah juga diawasi oleh lembaga yang

independen, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (**Adrian Sutedi, 2010:274**). Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasaal 96 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamian Simpanan:

- 1) LPS melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi bank berdasarkan prinsip syariah.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Prinsip-prinsip dalam kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha dari perbankan syariah berbeda dengan perbankan komvensional, maka Lembaga Penjaminan Simpanan antara Perbankan Konvensiomal dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk nasabah dalam Perbankan syariah pun harus dibedakan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, maka setahun kemudian terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 Tentang

Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Pemerintah tersebut berisi 4 (empat) pasal.

Pasal 1, mengenai pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, yaitu pengertian dari Prinsip Syariah, Lembaga Pengawas Perbankan (LPP), Prinsip *Wadiah*, Prinsip *Mudharabah*.

Pasal 2, mengenai Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS, menjamin Simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 3, mengenai Simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin oleh LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk:

- 1) Giro berdasarkan Prinsip *Wadiah*;
- 2) Tabungan berdasarkan Prinsip *Wadiah*;

3) Tabungan berdasarkan Prinsip *Mudharabah muthlaqah* atau Prinsip *Mudharabah Muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank;

4) Deposito berdasarkan Prinsip *Mudharabah muthlaqah* atau Prinsip *Mudharabah Muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau

5) Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) setelah mendapat pertimbangan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP).

Pasal 4, mengenai Keberlakuan Peraturan Pemerintah ini. Isi dari Peraturan Pemerintah tersebut hanya mengatur 4 pasal. Dalam Peraturan Pemerintah ini sepertinya hanya menegaskan agar perbankan syariah benar-benar menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam kelembagaannya, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya dan penjaminan terhadap produk-produk syariah.

Komitmen Pemerintah dalam usaha pengembangan perbankan syariah baru mulai terasa sejak tahun 1998 yang memberikan kesempatan luas kepada bank syariah untuk berkembang (Adrian Sutedi, 2010:270). Semenjak saat itu perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang. Adanya *dual banking system* di Indonesia mengakibatkan aturan yang mengatur mengenai perbankan konvensional dan perbankan berdasarkan prinsip syariah tidak bisa disamakan. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan untuk nasabah perbankan konvensional dan syariah juga tidak bisa disamakan. Mengenai fungsi Lembaga Penjamin Simpanan untuk nasabah perbankan syariah, yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya masih kurang jelas.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis, dapat membuat identifikasi masalah dalam

pembahasan ini yaitu bagaimana pengaturan Lembaga Penjamin Simpanan bagi nasabah perbankan syariah di Indonesia? dan produk bank syariah apa saja yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan?

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Melaksanakan Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Indonesia menganut *dual banking system* atas sistem perbankan ganda, karena sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah berlaku di Indonesia beriringan. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai dimulainya sistem perbankan ganda (*dual banking system*).

Kedua sistem tersebut memiliki perbedaan, terutama dalam melaksanakan kegiatannya dalam bidang perbankan. Perbankan syariah tidak mengenal konsep riba, bahkan melarang menggunakan konsep riba dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank (**Ismail, 2010:32**).

Dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang diharapkan selain memunculkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan perbankan dan

simpanan nasabah perbankan terjamin juga Lembaga Penjamin Simpanan ini dapat memelihara stabilitas sistem perbankan di Indonesia sesuai dengan kewenangannya. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang.

Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan adalah:

- a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
- b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Fungsi tersebut di jalankan dengan melaksanakan tugasnya dengan baik. Tugas Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24



Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang:

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LPS mempunyai tugas:
  - (a) merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan
  - (b) melaksanakan penjaminan simpanan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPS mempunyai tugas sebagai berikut:
  - (a) merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
  - (b) merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan

- (c) melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Salah satu kewenangan dari Lembaga Penjamin Simpanan itu adalah dengan mengawasi kebijakan mengenai batas maksimum tingkat suku bunga yang digunakan perbankan dalam menjalankan kegiatannya, karena berkaitan dengan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank.

Pelaksanaan fungsi dari Lembaga Penjamin simpanan Nasabah Perbankan Syariah, penjaminan simpanannya diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang-undangan lain dalam bentuk peraturan pemerintah. Pada tahun 2005 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang. Isi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah hanya terdiri dari 4 pasal. Pasal 1, mengenai pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, yaitu pengertian dari Prinsip Syariah, Lembaga Pengawas Perbankan (LPP), Prinsip *Wadiah*, Prinsip *Mudharabah*. Pasal 2, mengenai Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS, menjamin Simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Pasal 3, mengenai produk simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin oleh LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 4, mengenai Keberlakuan Peraturan Pemerintah ini.

Definisi-definisi yang ada di pasal 1 Peraturan Pemerintah

Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip syariah tidak menjelaskan dengan tegas mengenai definisi dari Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Definisi mengenai penjaminan simpanan nasabah bank dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang. Tetapi tidak di jelaskan lebih lanjut mengenai definisi dari penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-

Undang, yaitu Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut Penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah bank, sedangkan prinsip syariah syariah dapat diartikan dalam berbagai sumber, yaitu :

a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, Prinsip Syariah adalah prinsip syariah yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan Prinsip Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 13 didefinisikan, yaitu: “Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan

syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 12, yaitu: “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintah, swasta, maupun orang pribadi selain sebagai tempat

menyimpan dana juga bisa sebagai sarana dalam melakukan berbagai transaksi keuangan (Sentosa Sembiring, 2012:15).

Fungsi bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bank dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, baik bank konvensional maupun bank syariah itu sama, yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kemasyarakat. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dengan cara memasang strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan dengan memberikan rangsangan berupa balas jasa dalam bentuk bunga, bagi hasil dan hadiah, kemudian dana tersebut diputar kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) (Zulfi Diane Zaini, 2014:18-19).

Perbankan konvensional menerapkan sistem bunga dan

pada Perbankan Syariah menerapkan sistem bagi hasil, itulah salah satu hal yang membedakan perbankan konvensional dan perbankan syariah.

## **2. Produk Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Yang Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan**

Operasional perbankan syariah di Indonesia terdiri atas sistem penghimpun dana, sistem penyalur dana dan jasa layanan perbankan lainnya. Sistem penghimpun dana berarti bank syariah mengumpulkan dana dari masyarakat. Dana yang dihimpun oleh bank syariah tersebut terdiri dari dana modal pendirian bank, dana titipan dengan sistem *wadi'ah*, investasi khusus (*Mudharabah Muqayyadah*) atau investasi terbatas (*Mudharabah Mutlaqah*), dan ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqah).

- a. Modal adalah dana pemilik untuk mendirikan bank dalam bentuk saham.
- b. Dana titipan (*Wadi'ah*) adalah akad penitipan barang/uang

dengan dasar kepercayaan, barang/uang tersebut harus ada saat orang yang menitipkan ingin mengambilnya. *Wadi'ah* terdiri dari dua macam, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.

c. Investasi (*Mudharabah*)

merupakan akad bagi hasil dimana pemodal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) bekerja sama untuk berbisnis dan hasilnya dibagi berdasarkan kontrak kerja sama yang telah disepakati oleh keduanya, dalam hal ini adalah bank. Ditinjau dari segi yang menanggung resikonya ada dua macam, yaitu investasi khusus (*Mudharabah Muthalaqah*) dan investasi terbatas (*Mudharabah Muqayyadah*).

d. Dana dari ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqah), Fungsi dari bank syariah selain sebagai penghimpun dan penyalur dana juga terdapat fungsi sosial, meliputi zakat, infaq, dan sadaqah, dimana bank dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial di bidang

tersebut, seperti seperti Dompot Dhuafa, Forum Zakat (FOZ), dan Badan Amil Zakat (BAZ).

Sistem Penyaluran dana (*financing*), dana yang sudah dikumpulkan oleh bank disalurkan ke masyarakat dengan bentuk berbagai akad, (**Zulfi Diane Zaini, 2014:93**) diantaranya:

a. *Equity Financing*, terbagi dalam dua akad, yaitu: *mudharabah muthlaqah/muqayyadah* dan dalam bentuk *musyarakah*.

1) *Al-Mudharabah*

Jika dalam sistem penyaluran dana, akad *Al-Mudharabah* pemilik dana/nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank/pengelola dana bertindak sebagai *mudharib*. Pada sistem penyaluran dana ini bank bertindak sebagai *shahibul maal* dan pengelola dana bertindak sebagai *mudharib*. Konsep penyaluran dana ini dasarnya adalah kerja sama sebagai mitra antara bank dan nasabah dengan dasar kepercayaan, jadi tidak

diperkenankan adanya agunan.

2) *Al-Musyarakah*

Akad ini merupakan suatu akad kerja sama dari gabungan pemegang saham untuk suatu proyek tertentu dan keuntungan serta kerugiannya berdasarkan kontrak yang telah disepakati.

b. *Debt Financing* merupakan suatu akad pertukaran antara:

- 1) barang dengan barang,
- 2) barang dengan uang, terdiri dari skim jual beli (*ba'i*) dana sewa menyewa (*Ujrah*)
- 3) Uang dengan barang, terdiri dari, *ba'i as-salam (In Front Payment sale)* pembayaran terlebih dahulu dan barangnya dikemudian hari dan *ba'i Al-Istisna (Istisnas Sale)* Barangnya diibuat terlebih dahulu sebelum diperjual belikan.

Jasa Layanan Perbankan, selain bank sebagai penghimpun dan penyalur dana juga terdapat pelayanan lainnya, diantaranya:

- a. *Al Wakalah (Deputyship)*, merupakan akad perwakilan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk melakukan suatu urusan atas nama pihak pertama.
- b. *Kafalah (Guaranty)*, adalah menjadikan seorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran utang.
- c. *Hawalah (Transfer Service)*, adalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain.
- d. *Jua'alah*, adalah suatu kontrak di mana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.
- e. *Rahn*, adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas jaminan yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Aplikasinya dapat berupa lembaga gadai dan

pada bank diterapkan sebagai *collaterall* atas suatu pembiayaan/pinjaman.

- f. *Al-Qardh (Soft and Benevolent Loan)*, yaitu meminjamkan sesuatu tanpa mengharapkan adanya imbalan.
- g. *Sharf*, yaitu pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya.

Simpanan nasabah perbankan berdasarkan prinsip syariah ini adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan akad-akad dalam prinsip syariah. Konsep simpanan dalam perbankan syariah menggunakan berbagai macam akad, sedangkan dalam perbankan konvensional, konsep simpanannya tidak menggunakan berbagai macam akad. Akad adalah perjanjian antara nasabah dan bank yang isinya berdasarkan prinsip syariah. Akad adalah perjanjian, perjanjian merupakan salah satu jenis dari perikatan. Berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

perikatan lahir karena suatu perjanjian dan undang-undang. Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang/lebih atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (Djaja, 2012:156).

Konsep simpanan antara bank konvensional dan bank syariah berbeda maka penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin simpanan pun berbeda. Dasar produk simpanan dalam perbankan berdasarkan prinsip syariah adalah akad/perjanjian, maka kedudukan kedua belah pihak menjadi setara. Perjanjian antara nasabah dan bank apabila telah disepakati oleh kedua pihak, maka menimbulkan suatu hubungan. Bank bukan sebagai kreditor, akan tetapi sebagai mitra

kerja dalam usaha bersama antara bank syariah dan debitur (**Ismail, 2010:36**). Kedua pihak memiliki kedudukan yang sama. Sehingga hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan oleh nasabah pengguna dana, akan dibagi dihasilkan dengan bank syariah dengan nisbah yang telah disepakatai bersama dan tertuang dalam akad. Apabila dana nasabah simpanan perbankan syariah hilang atau rugi, Lembaga Penjamin Simpanan tidak bisa ikut campur seperti dalam perbankan konvensional. Meskipun Perbankan merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. Dasar dari akad/perjanjian tersebut adalah akad/perjanjian, maka masalah tersebut diselesaikan melalui pengadilan maupun diluar pengadilan (arbitrase). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini dilakukan dengan dasar wanpresatasi maupun perbuatan melawan hukum. Sehingga perjanjian/akad tidak ada kaitannya dengan Lembaga Penjamin Simpanan.

Produk simpanan bank syariah yang dijamin oleh

Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah diantaranya adalah:

- a. giro berdasarkan Prinsip *Wadiah*;
- b. tabungan berdasarkan Prinsip *Wadiah*;
- c. tabungan berdasarkan Prinsip *Mudharabah muthlaqah* atau Prinsip *Mudharabah Muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank;
- d. deposito berdasarkan Prinsip *Mudharabah muthlaqah* atau Prinsip *Mudharabah Muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
- e. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.

Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara



pemindahbukuan (Ismail, 2010:65). Tabungan *wadiah* merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad *wadiah/titipan* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian. Tabungan dan deposito *mudharabah muthlaqah* yang risikonya ditanggung oleh bank, Bank/*mudharib* diberi wewenang penuh dalam mengelola dana tersebut tanpa terikat adanya pembatasan tertentu misalnya waktu, jenis usaha, tempat usaha, atau jenis pelayanan tertentu. Tabungan dan deposito *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank, Lembaga Penjamin Simpanan hanya menjamin tabungan dan deposito berdasarkan prinsip *mudharabah muqayyadah* yang ditanggung oleh Bank Syariah (Adrian Sutedi, 2010:288).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu fungsi dalam

organisasi bank syariah yang secara internal merupakan badan pengawas syariah, dan secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan, (Gemala Dewi, 2006:70) adalah:

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Fungsi DPS dalam organisasi bank syariah (Gemala Dewi, 2006:77) adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan

kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.

- b. Sebagai mediator antara bank dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam megomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- c. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank.

Kewajiban Fungsi bank syariah lainnya adalah sebagai penyalur dana, dalam menjalankan fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat (simpanan) dan penyalur dana kepada masyarakat (pinjaman/kredit) tidak mengenal bunga, karena ada larangan penggunaan riba maka menggunakan konsep bagi hasil. Konsep bagi hasil ini dijalankan berdasarkan akad bagi hasil. Akad berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban

bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Namun demikian fungsi perbankan syariah tidak hanya menghimpun dana masyarakat. Fungsi lain di perbankan syariah, yaitu terdapat fungsi social seperti halnya tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menetapkan fungsi Perbankan Syariah sebagai berikut:

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- (4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk nasabah bank berdasarkan prinsip syariah berbeda yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk nasabah bank konvensional terutama mengenai konsep simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah tidak jelas pengaturannya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan karena hal-hal tersebut tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal ini berarti mengacu kepada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin simpanan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang, yang di dasarkan pada,

pertama tidak ada batasan mengenai definisi penjaminan simpanan nasabah perbankan berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Di Indonesia mengenal konsep *dual banking*. Konsep perbankan konvensional dan Perbankan Syariah juga berbeda. Maka, penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan untuk nasabah perbankan konvensional maupun perbankan berdasarkan prinsip syariah juga harusnya berbeda pula.

Kedua, fungsi dan peran yang berbeda. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah fungsinya sama, yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Harusnya fungsi dan peran dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah lebih jelas lagi, karena konsep dari Perbankan konvensional dan perbankan syariah juga berbeda.

Ketiga, tujuan, kedudukan, dan kewenangan dari Penjaminan simpanan nasabah perbankan berdasarkan prinsip syariah juga tidak jelas. Apabila salah satu kewenangan penjaminan simpanan perbankan konvensional, Lembaga Penjamin Simpanan ini mengawasi tingkat suku bunga. Dalam Perbankan syariah tidak mengenal bunga, karena melarang penggunaan riba. Hubungan antara bank syariah dan nasabah dalam perbankan syariah juga setara, mereka sebagai mitra karena didasarkan pada akad. Apabila dana mereka hilang juga menjadi urusan privat yang diselesaikan oleh para pihak baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan sesuai dengan apa yang di perjanjikan oleh kedua belah pihak juga kesepakatan di antara mereka. Apabila kewenangan Lembaga

Penjamin Simpanan dalam penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah adalah mengawasi kegiatan bank syariah agar produk-produknya dan kegiatan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah akan tampak tumpang tindih, karena dalam perbankan syariah terdapat dewan Pengawas Syariah yang akan memantau dan mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip Syariah (**Gemala Dewi, 2006:80**).

## **C. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

- a. Pengaturan penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah, yang didasari oleh Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang.

- b. Produk-produk bank syariah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan Syariah hanya produk-produk simpanan tertentu, yaitu: giro dan tabungan berdasarkan Prinsip *Wadiah*; tabungan dan deposito berdasarkan Prinsip *Mudharabah muthlaqah* atau Prinsip *Mudharabah Muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank; serta Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP dan apabila dikaitkan dengan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu menjamin simpanan nasabah

penyimpan; dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, terlihat adanya ketidakjelasan mengenai fungsi, peran, tujuan, kedudukan, dan kewenangan penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip Syariah.

## 2. Saran

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah tersebut masih kurang jelas, maka sebaiknya di revisi atau dibuat lagi ketentuan mengenai penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk Undang-Undang.
- b. Dengan adanya revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan syariah, maka Pengaturan mengenai

produk-produk yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan harus lebih jelas lagi pengaturan batasan mengenai definisi, fungsi, peran, tujuan, kedudukan juga kewenangan yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan dalam penjaminan simpanan nasabah perbankan berdasar prinsip syariah di Indonesia.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung, Refika Aditama, 2011.
- Bambang S. Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Jonker Sihombing, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, Alumni, Bandung, 2010.
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Ronald Dworkin, *Legal Research*, Daedalus, Spring, 1973.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Edisi Revisi, Mandar Madju, Bandung, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung, CV. Nuansa Aulia, 2013.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada*

*akhir Abad ke 20*,  
Alumni, Bandung, 2006.

Sutan Reni Sjahdeni, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999.

Zulfi Diane Zaini, *Aspek Hukum Dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Kemi Media, Bandung, 2014.